

SKRIPSI

TINJAUAN TERHADAP SANKSI BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN



Diajukan oleh:

Fortunatus Nestormax Ntelok

NPM : **140511616**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Sistem Peradilan**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2018

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

TINJAUAN TERHADAP SANKSI BAGI ANGGOTA MILITER

YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN



Diajukan oleh:

Fortunatus Nestormax Ntelok

NPM : 140511616

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui untuk ujian pendadaran pada tanggal

Dosen Pembimbing

CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP SANKSI BAGI ANGGOTA MILITER
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Pengudi Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 13 November 2018
Tempat	: Ruang Lt. 2

Susunan Tim Pengudi :

Ketua	: Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum
Sekretaris	: Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum
Anggota	: Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



DR. M. Sari Murti Widayastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

SOME PEOPLE DREAM OF SUCCESS, WHILE OTHERS WAKE UP AND WORK HARD FOR IT!



HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:
2. Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu menyertai, memberkati, serta senantiasa melindungi penulis selama penulis menempuh kuliah di universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Maksimus Ngkeros dan Ibu Sekundina Sema.
4. Kakak kandung Penulis, Kak Abet dan Kak Gilberth. Serta adik kandung penulis Stella.
5. Opa Aloysius Riwayat dan Oma Yuliana Hayati yang penulis sayangi.
6. Sepupu-sepupu penulis, Mbak Uthi, Mas Yadi, Hilda, Varis, dan Sindi.
7. Sahabat-sahabat penulis selama di Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri.
8. Organisasi das Sein
9. Teman-teman seangkatan 2014, dan juga teman-teman bimbingan skripsi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan bimbingannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN TERHADAP SANKSI BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN”.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam proses merampungkan penulisan ini, penulis mendapatkan banyak pengalaman baru, dimulai dari yang paling dasar yaitu pengalaman menulis, lalu ke hal-hal yang khusus seperti mencari referensi dari buku-buku, sumber hukum, maupun internet, lalu melakukan penelitian dengan metode wawancara maupun menganalisa putusan-putusan peradilan, mengumpul dan mengolah data-data hasil penelitian menjadi sebuah kalimat yang baku dan terstruktur, hingga menjadi sebuah penulisan skripsi yang utuh. Oleh karena itu, penulis sungguh menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis dalam kesempatan ini ingin mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaika penulisan skripsi ini, baik dalam bentuk kritik, saran, bantuan dan arahan dan juga memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Ungkapan terima kasih ini secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Bapak CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan arahan yang selalu bapak erikan sehingga penulisan ini dapat selesai.
3. Terima kasih kepada Pimpinan beserta seluruh staff Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang telah menerima dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama kepada Bapak Budi Supriyo dan Bapak Djunaedi Iskandar selaku Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
4. Terima kasih buat Bapak dan Mama yang penulis cintai, Bapak Maksimus Ngkeros dan Mama Sekundina Sema yang selalu memberikan segala dukungan dan doa meski dalam kondisi apapun, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Terima kasih buat Opa Aloysius Riwayat dan juga Oma Yuliana Hayati yang penulis sayangi dan selalu menemani serta memotivasi penulis selama tinggal di Yogyakarta.
6. Terima kasih buat saudara-saudari kandung penulis, Kak Abet, Kak Gilberth dan juga Stella dan juga saudara-saudari sepupu penulis, Mbak Uthi, Mas Yadi, Hildha, Varis, dan Sindi, atas dukungan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.
7. Terima kasih buat teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang selalu menemani dan mendukung penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
8. Terima kasih juga kepada segenap jajaran staff di Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya yang telah membantu penulis

- dalam mengurus keperluan-keperluan skripsi, mulai dari penyerahan judul, ijin untuk melakukan penelitian, serta penerbitan skripsi ini,
9. Terima kasih kepada segenap anggota organisasi Das Sein FH UAJY yang telah menumbuhkan keberanian bagi penulis dalam berlatih membuat berita, melakukan wawancara, sehingga menjadi modal utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRACT

The title of this legal writing is Juridical Review about the Crime Punishment for the Military Soldier who Commit the Crime of Theft. Formulation of the problem: How to apply crime punishment to a Military Soldier who Commit the Crime of Theft? And does the Military Judge have any considerations in order to apply crime punishment for the military soldier who commit the crime of theft? The crime of theft is a criminal act that has been categorized in Chapter II Wetboek von Strafrecht (WvS) as one of criminal act to property. As we all know that crime of theft is sub classification of common criminal act, but what happened if it is committed by the military soldier? Section 362 mainly used as the crime punishment if the crime of theft happened or involved the civilians, while Section 140 mainly used as the crime punishment if the crime of theft happened or involved in military institution itself. As for the considerations for the crime punishment, the Military Judge should consider some options to bring a justice upon the military soldier, so the soldier did not being punished with maximum punishment. The options of considerations are variable, one of its option is that "in military law system the crime punishment usually used as the education" means the punishment is used to make the soldier change his bad behavior and not to do criminal act again.

Keywords: Juridical Review, Crime Punishment, Crime of theft by a Military Soldier

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstract.....	.ix
Daftar Isi.....	.x
Surat Pernyataan Keaslian.....	xiii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.....	16

Bab II Pembahasan

A. Tinjauan Tentang Sanksi.....	17
1. Pengertian Sanksi Pidana	17
2. Pengertian Sanksi Pidana bagi Militer.....	19
B. Tinjauan Tentang Militer.....	24
1. Pengertian Militer.....	24
2. Hukum Pidana Militer.....	26
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	30
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.....	33
3. Kasus Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anggota Militer.....	40
D. Penjatuhan Sanksi terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindakan Pidana Pencurian.....	45
1. Penerapan dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.....	45
2. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.....	47

Bab III Penutup

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

Daftar Pustaka.....54

LAMPIRAN



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini ternyata terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Oktober 2018

Yang Menyatakan,

Fortunatus Nestormax Ntelok